



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon (021) 5730290; 5730318, Faksimile 5734632

Nomor : S. 702 /VII-PKH/2014
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Izin Pertambangan Yang Terindikasi Berada Dalam
Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
di Provinsi Aceh

10 Juli 2014

Yth.

1. Gubernur Aceh
 2. Para Bupati/Walikota di Provinsi Aceh
 3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
- di
Tempat



Sehubungan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah dilakukan sinkronisasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terhadap peta kawasan hutan di wilayah Provinsi Aceh. Terkait hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil analisis melalui *overlay* data izin di bidang pertambangan di Provinsi Aceh dengan peta kawasan hutan di wilayah Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat 4 (empat) perusahaan yang arealnya terindikasi berada pada kawasan **Hutan Konservasi** yang meliputi areal seluas \pm 31.316,12 Ha (lampiran 1).
 - b. Terdapat 65 (enampuluh lima) perusahaan yang arealnya terindikasi berada pada kawasan **Hutan Lindung** yang meliputi areal seluas \pm 399.959,76 Ha (lampiran 2).
2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004, Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan **hutan produksi** dan kawasan **hutan lindung**. Selanjutnya pada ayat (4) ditegaskan bahwa pada kawasan hutan lindung **dilarang** melakukan penambangan dengan **pola pertambangan terbuka**.
3. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya diperkenankan bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan.

4. Berdasarkan data dan ketentuan tersebut, dimohon kiranya Gubernur/Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum berupa kegiatan penambangan dalam kawasan **hutan konservasi** dan **hutan lindung** dengan pola **pertambangan terbuka**.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan)
2. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam